



**WALIKOTA TEBING TINGGI  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN WALIKOTA TEBING TINGGI  
NOMOR 463/1076 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN FORUM ANAK KOTA TEBING TINGGI  
TAHUN 2017-2019**

**WALIKOTA TEBING TINGGI,**

- Menimbang : a. bahwa anak adalah tunas bangsa, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang akan menjamin masa depan bangsa;
- b. bahwa Forum Anak merupakan suatu wadah dalam upaya mewujudkan Pengarusutamaan hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa perlu membentuk Forum Anak Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2019 (Forum Anak Tebing Tinggi/FATT);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Forum Anak Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil Dalam Lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
12. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2017-2019.**
- KESATU : Membentuk Forum Anak Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyalurkan aspirasi anak;
  - b. mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
  - c. mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh devisa-devisa dalam Forum Anak Kota Tebing Tinggi; dan
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan program Forum Anak Kota Tebing Tinggi kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi.
- KETIGA : Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berfungsi:
- a. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangka ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - b. menjadikan Forum Anak sebagai wahan komunikasi dan interaksi anak Kota Tebing Tinggi;

- c. menjadikan Forum Anak sebagai wahana menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak Kota Tebing Tinggi;
- d. menjadikan Forum Anak sebagai wahana berfikir kritis dan peka terhadap fenomena social yang terjadi di masyarakat; dan
- e. menjadikan Forum Anak sebagai wahan untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya daerah dan nasional.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat bekerjasama dengan Pihak Ketiga.

KELIMA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi.

KEENAM

: Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 06 Juni 2017

**WALIKOTA TEBING TINGGI,**



**UMAR ZUNAIIDI HASIBUAN**

**LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA TEBING TINGGI  
NOMOR 463/1076 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEMBENTUKAN FORUM ANAK KOTA  
TEBING TINGGI TAHUN 2017-2019**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM ANAK KOTA TEBING TINGGI  
TAHUN 2017-2019**

1. Penanggung Jawab :
  1. Walikota Tebing Tinggi
  2. Wakil Walikota Tebing Tinggi
  
2. Pembina :
  1. Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi
  2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi
  3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi
  4. Kepala Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi
  5. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tebing Tinggi
  6. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi
  7. Kepala Dinas Perpustakaan Kota Tebing Tinggi
  
3. Ketua : Lia Holidina Hasibuan (SMA Negeri 1 Kota Tebing Tinggi)
  
4. Wakil Ketua :
  1. Riski Darmawan (SMK Negeri 2 Kota Tebing Tinggi)
  2. Wahyu Gunawan (SMK Negeri 4 Kota Tebing Tinggi)
  
5. Sekretaris : Raudatun Jani (SMA Negeri 1 Kota Tebing Tinggi)
  
6. Wakil Sekretaris : Tia Anisa Hasibuan (SMP Negeri 4 Kota Tebing Tinggi)
  
7. Bendahara : Radhisa Alya Davitri (SMA Negeri 1 Kota Tebing Tinggi)
  
8. Wakil Bendahara : Nurhaliza (SMK Negeri 4 Kota Tebing Tinggi)
  
9. Bidang-Bidang :
  - a. Bidang Partisipasi dan Perlindungan Anak : Diana Rosininta (SMA Negeri 1 Kota Tebing Tinggi)

Anggota

- : 1. Hamdan Ade Putra (SMK Negeri 4 Kota Tebing Tinggi)  
2. Gabriel Christian Sitorus (SMA Negeri 2 Kota Tebing Tinggi)  
3. Elisa Putri (SMK Negeri 2 Kota Tebing Tinggi)  
4. Khairunnisa (SMP Negeri 1 Kota Tebing Tinggi)

b. Bidang Perkembangan Anak

Ketua

- : Riska Hasanah (SMK Negeri 4 Kota Tebing Tinggi)

Anggota

- : 1. Lili Rezeki (SMP Negeri 1 Kota Tebing Tinggi)  
2. Emir Syach Fajar (SMP Negeri 1 Kota Tebing Tinggi)  
3. Puspa Sari Wanda (SMP Swasta Swadaya Kota Tebing Tinggi)  
4. Raja Ananta Sitorus (SMP Negeri 1 Kota Tebing Tinggi)  
5. Raja Pranata Sitorus (SMA Negeri 3 Kota Tebing Tinggi)

c. Bidang Pendidikan dan Kesehatan

Ketua

- : Qashas Dinda (SMA Negeri 3 Kota Tebing Tinggi)

Anggota

- : 1. Wan Syakila (SMP Negeri 1 Kota Tebing Tinggi)  
2. Kania Utari (SMA Negeri 1 Kota Tebing Tinggi)  
3. Asry Mulyani (SMK Negeri 1 Kota Tebing Tinggi)  
4. Rizky Nurhasana (SMP Negeri 10 Kota Tebing Tinggi)

d. Bidang Keorganisasian dan Kelembagaan

Ketua

- : Tedi Ardiansyah (SMK Negeri 2 Kota Tebing Tinggi)

Anggota

- : 1. Sugriwa Arya Putra (SMK Negeri 2 Kota Tebing Tinggi)  
2. Muhammad Habib Lubis (SMK Negeri 2 Kota Tebing Tinggi)  
3. Yuda Angga Syaputra (SMK Taman Siswa Kota Tebing Tinggi)  
4. Syakila Novia Fitri (SMP Negeri 1 Kota Tebing Tinggi)

e. Bidang Humas

Ketua

- : Ferdy Enggar Tiasta (SMK Negeri 2 Kota Tebing Tinggi)

Anggota

- :
1. Aras Megantara (SMA Negeri 1 Kota Tebing Tinggi)
  2. Luthfi Hafzein (SMK Negeri 2 Kota Tebing Tinggi)
  3. Bambang Edi Nurcholic (SMK Negeri 2 Kota Tebing Tinggi)
  4. Yudha Krisdianto (SMK Taman Siswa Kota Tebing Tinggi)

**WALIKOTA TEBING TINGGI,**



**UMAR ZUNAI DI HASIBUAN**